



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 16 /DPRD.LPG/III.01/2020

TENTANG

**PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan target dan rencana kerja Tahun 2021;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan teratur, terukur, tertib, dan berhasil guna, perlu menetapkan Target dan Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Target dan Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 14 September 2020;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU** : Target dan Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
WAKIL KETUA**

RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILA RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 16 /DPRD.LPG/III.01/2020
TANGGAL : 29 September 2020

TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

A. TUJUAN DAN TARGET

I. Bidang Penyusunan Peraturan Daerah

- 1.1. Tujuan: Terwujudnya Peraturan Daerah (perda - perda) yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- 1.2 Target : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 22 (dua puluh dua) perda / tahun.

II. Bidang Anggaran

- 2.1 Tujuan: Terwujudnya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- 2.2 Target :
 1. Terwujudnya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% (tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 2. Terciptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja Publik) sama/seimbang dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).
 3. Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2020 dan APBD Murni TA. 2021 mencapai proporsi minimal 40 % (Belanja Publik) dari total Belanja.
 4. Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran infrastruktur fisik pada 6 (enam) program unggulan; yang meliputi :
 - a. Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan (Penambahan Ruang Kelas dan Mebeluer);
 - d. Pemukiman (Rumah Sehat, Air Bersih, Penyehatan lingkungan dan jalan lingkungan);
 - e. Pertanian; dan
 - f. Kehutanan (Pelestarian Hutan dan Lingkungan).
 5. Anggaran Pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD dan Anggaran Kesehatan minimal sebesar 10% dari total Belanja Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

6. Proses penyusunan APBD baik murni, maupun perubahan dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. Bidang Pengawasan

- 3.1 Tujuan:
1. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja Pemerintah daerah terutama dalam hal yang strategis untuk Mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
 2. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 3.2 Target:
1. Terlaksananya program pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020; dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 2. Terlaksananya evaluasi/pembahasan APBD secara berkala oleh Komisi dan Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (empat) kali/tahun.
 3. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
 4. Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
 5. Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur minimal 1 (satu) perda/komisi/ 3 (tiga) bulan.
 6. Lahirnya panja / pokja khusus tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat
 7. Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasional / Daerah
 8. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
 9. Pengaduan/keluhan masyarakat terlayani dengan baik.

B. RINCIAN KEGIATAN

1. BIDANG PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

- 1.1 Menyusun Program Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung: Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung serta Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah terhadap Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.
- 1.2 Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.
- 1.3 Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan / atau Komisi-komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
- 1.4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD;
 - I. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - a. Raperda Usul Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung :
 1. Penjelasan Gubernur dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah usul Inisiatif DPRD:
 1. Penjelasan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah
 2. Pendapat Gubernur terhadap Rancangan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, atau gabungan Komisi, atau panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Bapemperda bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam Rapat Pimpinan DPRD.

- II. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan Bapemperda/Panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan pada tingkat sebelumnya.
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
 - b. Penyampaian pendapat akhir Gubernur.
- 1.5 Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi ditetapkan paling lambat sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran berikutnya, Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

BIDANG ANGGARAN

2.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2020

2.1.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2020.
- Pembentukan Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2020.
- Pembahasan Pansus dengan mitra kerja.
- Laporan Pansus kepada Ketua Fraksi – fraksi.

2.1.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Pansus.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA. 2020.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.2. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

2.2.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I.

- Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Pemandangan Umum Fraksi – fraksi

- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.

2.2.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II.

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.3. Pembahasan Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2021.

2.3.1. KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2021

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian KUPA dan PPAS Perubahan RAPBD TA. 2021.
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) ; Pembahasan KUPA dan Pembahasan PPAS.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.3.2. Raperda APBD Perubahan TA 2021.

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Raperda APBD Perubahan TA. 2021.
- Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
- Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.

- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Raperda APBD Perubahan TA. 2021.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.4. Pembahasan Rancangan Perda APBD TA. 2022

2.4.1. KUPA dan PPAS RAPBD TA. 2022

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian KUPA dan PPAS RAPBD TA. 2022
 - Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif) ; Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

2.4.2. Raperda APBD TA 2022.

- a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I
 - Penyampaian Raperda APBD TA. 2022.
 - Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi – fraksi.
 - Pembahasan Komisi – komisi dengan mitra kerja.
 - Laporan Ketua Komisi – komisi kepada Badan Anggaran.
 - Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
 - Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi – fraksi.
- b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Badan Anggaran.
 - Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 - Penetapan Raperda APBD TA. 2022.
 - Sambutan Gubernur Lampung.

3. BIDANG PENGAWASAN

3.1 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.1.1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

- Penyampaian Laporan LHP BPK Perwakilan Lampung.
- Pembentukan Panitia Khusus pembahasan Laporan LHP BPK Perwakilan Lampung.
- Pembahasan Pansus dengan mitra kerja.
- Laporan Pansus kepada Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi – fraksi.

3.1.2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

- Laporan Pansus Pembahasan LHP BPK Perwakilan Lampung.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.

3.2. Pengawasan Bidang Penyusunan Peraturan Daerah

- a. Evaluasi pelaksanaan Perda – Perda Pemerintah Provinsi Lampung dan penyelesaian Raperda – raperda Luncuran.

3.3. Pengawasan Perda/Pergub

- a. Pengawasan Terhadap Laporan Triwulan pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh pihak eksekutif.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah dan pembangunan daerah.
- c. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir masa jabatan.
- d. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- e. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan dan penyusunan RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

3.4. Pengawasan Bidang Umum

- a. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran.
- b. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru.
- c. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi aset – aset daerah Provinsi Lampung.

3.4 Pengawasan Bidang Kerjasama Internasional/Daerah

- a. Persetujuan kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

4. PIMPINAN DEWAN

- 4.1. Rapat Pimpinan DPRD
- 4.2. Rapat evaluasi kerja dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
- 4.3. Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Fraksi – fraksi, apabila diperlukan.
- 4.4. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpinnda) Provinsi Lampung; dan dengan Gubernur Lampung (Silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD-P).
- 4.5. Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpinnda) Kabupaten/Kota se – Provinsi Lampung.
- 4.6. Kunjungan ke Pimpinan Mass Media.
- 4.7. Evaluasi kinerja dan *Public Report* setiap Triwulan.

5. LAIN – LAIN

- 5.1. Pokok – Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung;
- 5.2. Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- 5.3. Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi – Komisi dan Pimpinan Fraksi – fraksi;
- 5.4. Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se- Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD;
- 5.5. Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;
- 5.6. Rapat Kerja Pimpinan DPRD bersama Pimpinan DPRD Seluruh Indonesia di forum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADPSI);
- 5.7. Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu (d disesuaikan dengan kebutuhan/usulan);
- 5.8. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari jadi Provinsi Lampung;
- 5.9. Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;
- 5.10. Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah – masalah aktual dan umum lainnya;
- 5.11. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar Daerah;

- 5.12. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah;
- 5.13. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 5.14. Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan untuk menyerap aspirasi;
- 5.15. Pengangkatan tenaga Ahli pada AKD dan fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
- 5.16. Rapat - rapat intern dengan tenaga Ahli / Triwulan;
- 5.17. Rapat - rapat Tenaga Ahli bersama sekwan dan / atau AKD DPRD Provinsi Lampung;
- 5.18. Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan sumber Daya Manusia (SDM);
- 5.19. Pembentukan dan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) pada masing - masing Komisi DPRD Provinsi Lampung.
- 5.20. Sosialisasi Peraturan Daerah / Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung.
- 5.21. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2021; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2022.

Bandar Lampung, 29 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

WAKIL KETUA

RADEN MUHAMMAD ISMAIL,ST.